

Gunungkidul, 24 Januari 2024

Kepada

Yth. Sdr. 1. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul

2. Lurah se-Kabupaten Gunungkidul

di-

GUNUNGKIDUL

SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENGENDALIAN PEREDARAN/PERDAGANGAN DAGING ANJING
DAN HEWAN PENULAR RABIES LAINNYA
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 510/13896 tanggal 7 Desember 2023, tentang Pengendalian Peredaran/ Perdagangan Daging Anjing dan Hewan Penular Rabies (HPR) Lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berdasarkan pada :

- 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa anjing merupakan hewan peliharaan bukan ternak sehingga tidak diperuntukkan untuk pangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/ 2018 bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.
- 2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 892/kpts/TN.560/9/1997 tentang Pernyataan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta **Bebas** dari Penyakit Anjing Gila (Rabies).

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, 55813 Telepon : (0274) 391006, Faksimile : (0274) 391038, 391006 Maka diminta kepada Saudara untuk:

- 1. Menyampaikan kepada warga masyarakat di lingkungan wilayah Saudara, agar :
 - Tidak melakukan peredaran/perdagangan Daging Anjing dan Hewan Pembawa Rabies (HPR) lainnya seperti Anjing, Kucing dan Kera serta produknya untuk tujuan konsumsi;
 - b. Tidak mengkonsumsi Daging Anjing dan daging HPR lainnya karena beresiko menularkan penyakit rabies, kolera dan zoonosis lainnya seperti *Salmonellosis* dan *Trichinellosis*.
- 2. Melakukan pengawasan dan pemantuan secara aktif terhadap peredaran Daging Anjing dan HPR lainnya di wilayah saudara, melalui koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan pihak terkait lainnya;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth.:

- 1. Kepala Kepolisian Resor Gunungkidul;
- 2. Komandan Kodim 0730 Gunungkidul;
- 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gunungkidul.